



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi peran serta Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran nilai pemberian honorarium bagi ketua RT dan Ketua RW di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam peraturan daerah kota probolinggo nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam program kegiatan kecamatan , maka untuk mekanisme pemberian honorarium Ketua RT dan Ketua RW perlu ditetapkan melalui peraturan walikota tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian Honorarium Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Di Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Probolinggo.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
12. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian honorarium Ketua RT dan Ketua RW berupa uang yang ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Probolinggo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum tentang Pemberian Honorarium Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 3

Pemberian Honorarium Ketua RT dan Ketua RW dilingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja Ketua RT dan Ketua RW dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan

- b. menguatkan peranan Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Honorarium Ketua RT dan Ketua RW diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam rangka mengapresiasi kinerja Ketua RT dan Ketua RW dalam membantu tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan.
- (2) Besaran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Honorarium Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp. 180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Ketua RT dan Ketua RW melengkapi berkas pelaporan pelaksanaan kegiatan di tingkat RT/RW sesuai dengan format laporan sebagaimana terlampir dan disampaikan kepada Kecamatan yang telah di verifikasi Kecamatan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih menjabat sebagai Ketua atau Plt Ketua RW/RT;
 - b. tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan berhenti atau diberhentikan sebagai Ketua RW/RT sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyerahkan berkas pelaporan pelaksanaan kegiatan bulanan sesuai peraturan perundangan- perundangan-undangan yang berlaku.yang dapat dilakukan dengan pembayaran secara non tunai.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, mekanisme Pembayaran Non Tunai kepada Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pembayaran non tunai.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 107 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM
 BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
 KETUA RUKUN WARGA DI KOTA
 PROBOLINGGO

LAPORAN PELAYANAN/KEGIATAN MASYARAKAT
RT
RW
KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KOTA PROBOLINGGO

BULAN :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Pelayanan Surat Pengantar :		
	1. KTP		
	2. KK		
	3. Kelahiran		
	4. Kematian		
	5. Mutasi Penduduk - Datang - Pergi		
	6. Pelayanan Lain-Lain - - -		
B.	Kegiatan Lain-Lain :		
	1.		
	2.		
	3.		
JUMLAH			

Probolingo,

Ketua RT RW
 Kelurahan

(.....)

LAPORAN PELAYANAN/KEGIATAN MASYARAKAT
RW
KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KOTA PROBOLINGGO

BULAN :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Pelayanan Surat Pengantar :		
	1. KTP		
	2. KK		
	3. Kelahiran		
	4. Kematian		
	5. Mutasi Penduduk - Datang - Pergi		
	6. Pelayanan Lain-Lain - - -		
B.	Kegiatan Lain-Lain :		
	1.		
	2.		
	3.		
JUMLAH			

Probolingo,

Ketua RW
Kelurahan

(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN